

DESA – TUGAS KEWENANGAN

2026

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 2, BD 2026/NO. 2, 14 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 2 TAHUN 2026 TENTANG KEWENANGAN YANG DITUGASKAN DAN KEWENANGAN LAIN YANG DITUGASKAN KEPADA DESA OLEH PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 28 Permendagri No. 44 Tahun 2016, urusan pemerintahan konkuren dapat ditugaskan sebagian pelaksanaan urusannya kepada Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 44 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018.
- Perbup ini mengatur mengenai kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan lain yang ditugaskan kepada desa oleh pemerintah daerah, yang merupakan kewenangan dan tugas pemerintah daerah yang didelegasikan kepada pemerintah desa. Pelimpahan kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan lain yang ditugaskan kepada desa oleh pemerintah daerah berdasarkan arahan atau instruksi Bupati disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan pembiayaan. Perbup ini juga mengatur mengenai rincian kewenangan dan kewenangan lain yang ditugaskan, daftar prioritas kewenangan, mekanisme pelaksanaan kegiatan, evaluasi, pelaporan dan pembiayaan.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Januari 2026.

- Kewenangan dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah dapat ditarik kembali.
- Terhadap penataan kewenangan desa yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan dalam peraturan bupati ini harus menyesuaikan dengan perbup ini.